



PUTUSAN
Nomor 711/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ELVI WARDI als EPI bin IBRAHIM;**
Tempat Lahir : Duri;
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/7 Oktober 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Obor I RT. 001 RW. 003 Kelurahan
Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Elvi Wardi als Epi bin Ibrahim ditangkap pada tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2024;

Terdakwa Elvi Wardi als Epi bin Ibrahim ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 711/PID.B/2024/PT PBR



Terdakwa didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Jon Hendri, S.H., M.H., dan Amalia Sumanda, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan Para Legal dari kantor Pengacara.Advokat-Konsultan Hukum Jon Hendri, S.H., M.H.,& Partner, yang berkantor/beralamat di jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/ADV.3/SKB/09/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam Register Nomor 520/SKK/X/2024/PN BIs;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN: Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 711/PID.B/2024/PT PBR tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 711/PID.B/2024/PT PBR tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/PID.B /2024/PT PBR tanggal 8 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 24 September 2024 No. Reg. Perkara: PDM-86/BKS/05/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elvi Wardi als Epi bin Ibrahim bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 711/PID.B/2024/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elvi Wardi Als Epi Bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap fotokopi BPKB mobil hardtop merk Toyota dengan identitas mobil BM 9 dengan nomor Rangka FJ-40-65592 dan Nomor Mesin F-276206 warna abu-abu tahun 1968;
- 1 (satu) body mobil hardtop berebtruk atap mobil;
- 1 (satu) unit body mobil hardtop.

Dikembalikan kepada saksi ERIZALDI

4. Menetapkan agar Terdakwa ELVI WARDI als EPI bin IBRAHIM membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 8 Oktober 2024 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Elvi Wardi als Epi bin Ibrahim** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotokopi BPKB mobil hardtop merk Toyota dengan identitas mobil BM 9 dengan nomor Rangka FJ-40-65592 dan Nomor Mesin F-276206 warna abu-abu tahun 1968;
 - 1 (satu) body mobil hardtop berbentuk atap mobil;
 - 1 (satu) unit body mobil hardtop;Dikembalikan kepada Saksi Erizaldi;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 711/PID.B/2024/PT PBR



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 535/Akta.Pid.B/2024/PN BIs yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 535/Pid.B/2024/PN BIs tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 535/Pid.B/2024/PN BIs yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 535/Akta.Pid.B/2024/PN BIs yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 535/Pid.B/2024/PN BIs tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 535/Pid.B/2024/PN BIs yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca memori banding tanggal 16 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 535/Akta.Pid.B/2024/PN BIs, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 535/Akta.Pid.B/2024/PN BIs tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 711/PID.B/2024/PT PBR



Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bls yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 telah diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan atas amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bls dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa semenjak saksi Erizaldi menyerahkan 1 (satu) unit mobil hardtop miliknya pada bulan September 2019, saksi Erizaldi tidak memberikan biaya untuk merepair mobil hardtop tersebut hingga hampir 1 (satu) tahun hingga sekira tahun 2020 karena saksi Erizaldi sakit, sehingga Pembanding membiarkan mobil hardtop tersebut dan tidak melanjutkan pekerjaan repair tersebut karena mengalami kendala pembiayaan pada waktu itu;
- Bahwa Pembanding telah mengakui yang mana sekira tahun 2020, Pembanding juga menderita sakit sehingga menjual gardan depan dan belakang mobil hardtop milik saksi Erizaldi untuk biaya perobatan Pembanding yang sedang sakit seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada sdr. Acil (alm);
- Bahwa pada tahun 2021 Pembanding telah menjelaskan kepada saksi Erizaldi yang datang kepada Pembanding dan menanyakan tentang perkembangan mobilnya yang mana sebagian sparepart/bagian mobil

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 711/PID.B/2024/PT PBR



tersebut telah Pembanding jual dan bersedia untuk mengganti sparepart mobil hardtop yang telah dijual, namun saksi Erizaldi meminta uang ganti kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Pembanding belum sanggup untuk memberikan uang ganti kerugian sesuai permintaan saksi Erizaldi;

- Bahwa Pembanding masih menderita sakit hingga dilakukannya penahanan terhadap Pembanding dan tidak memiliki kesanggupan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Erizaldi;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Pembanding sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, dan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon kiranya agar:
 1. Menerima permohonan banding atas nama Elvi Wardi als Epi bin Ibrahim tersebut;
 2. Memperbaiki putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bls yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 dan dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Pembanding Elvi Wardi als Epi bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 711/PID.B/2024/PT PBR



Menimbang, atas permohonan banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang; bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 8 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut beserta semua bukti-buktinya baik dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang antara satu dan lainnya saling bersesuaian, maka dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa yang memiliki usaha bengkel mobil datang menemui saksi Erizaldi di Jalan Hang Tuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan menawarkan jasa untuk memperbaiki dan merepair mobil Toyota jenis hardtop milik dari saksi Erizaldi, dan saksi Erizaldi setuju dan mengizinkan mobil hardtop miliknya dibawa kebengkel milik Terdakwa;
- Bahwa karena mobil hardtop milik saksi Erizaldi biasanya diparkirkan di bengkel milik Sukatmin di jalan Bengkalis Indah RT. 001 RW. 002 Kel. Balai Raja Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, maka Terdakwa menjemput mobil hardtop merk Toyota dengan Nomor Polisi BM 9 dengan Nomor rangka FJ-40-65592 dan nomor mesin F-276206 milik saksi Erizaldi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil hardtop tersebut ke bengkel Terdakwa di jalan Obor Utama Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, selanjutnya 2 (dua) hari setelah mengambil mobil hardtop milik saksi Erizaldi, Terdakwa datang kepada saksi Erizaldi untuk meminta panjar perbaikan mobil dan saksi Erizaldi menyerahkan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu di bengkel milik Terdakwa, Terdakwa membuka bagian mobil hardtop saksi Erizaldi untuk Terdakwa perbaiki, beberapa bulan kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, sekira tahun 2020 Terdakwa jatuh sakit dan pada saat itu

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 711/PID.B/2024/PT PBR



Terdakwa tidak mempunyai uang untuk berobat sehingga Terdakwa berniat untuk menjual bagian-bagian mobil milik saksi Erizaldi yang sedang berada di bengkel Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon sdr. Acil (alm) dan menawarkan bagian-bagian dari mobil milik saksi Erizaldi berupa gardan hardtop depan belakang, kap mesin, persneleng, sparepart mesin, ban beserta velgnya dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah itu sdr. Acil (alm) setuju untuk membelinya dan datang ke bengkel Terdakwa untuk menjemput barang-barang tersebut sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tahun 2021 saksi Erizaldi datang kepada Terdakwa dan menanyakan tentang perkembangan mobilnya namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Erizaldi bahwa sparepart/bagian mobil tersebut telah Terdakwa jual dan hanya tersisa body mobil nya saja, kemudian saksi Erizaldi meminta pertanggungjawaban Terdakwa terhadap kerugian yang saksi Erizaldi alami, dan Terdakwa meminta waktu untuk menggantinya namun hingga tahun 2023 Terdakwa tidak juga mengganti kerugian saksi Erizaldi, sehingga saksi Erizaldi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Erizaldi mengalami kerugian sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang membawa mobil hardtop merk Toyota dengan nomor Polisi BM 9, nomor rangka FJ-40-65592 dan nomor mesin F-276206 milik saksi Erizaldi ke bengkel milik Terdakwa dengan tujuan untuk diperbaiki dan direpair, dan untuk itu saksi Erizaldi telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi beberapa bulan setelah mobil hardtop milik saksi Erizaldi berada pada Terdakwa, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, sekira tahun 2020 Terdakwa jatuh sakit dan pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk berobat sehingga Terdakwa



kemudian menelpon sdr. Acil (alm) dan menjual bagian-bagian dari mobil milik saksi Erizaldi berupa gardan hardtop depan belakang, kap mesin, perseneleng, sparepart mesin, ban beserta velgnya dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan akibat kejadian tersebut, saksi Erizaldi mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa yang demikian tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 8 Oktober 2024,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Pengadilan Tingkat Banding untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 8 Oktober 2024 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP,

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 711/PID.B/2024/PT PBR



kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 535/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 8 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2024 oleh kami Setia Rina, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Mohammad Noor, S.H.,M.H. dan Yus Enidar, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 3 Desember 2024** oleh Mohammad Noor, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yus Enidar, SH.,M.H dan Tirolan Nainggolan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 711/PID.B/2024/PT PBR tanggal 2 Desember 2024, serta dibantu oleh Sunariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 711/PID.B/2024/PT PBR



Yus Enidar, SH.,M.H.

Mohammad Noor, S.H.,M.H.

Tirolan Nainggolan, SH.

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H.

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 711/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)